

Rekonstruksi relasi egaliter suami istri dalam perspektif hukum Islam untuk mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban dalam keluarga sakinah

Mufita Sari^{1*}, Ansari², M. Mutamakin³

Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, Indonesia

e-mail anitavita2@gmail.com

*Corresponding Author.

Abstract: *Marital relations in Islamic law are often understood through a patriarchal interpretation that places men as the sole authority figures. This understanding raises issues of gender justice in contemporary Muslim families. This study aims to examine the possibility of reconstructing a more egalitarian husband-wife relationship through normative-theological, socio-cultural, and juridical approaches. The method used is literature research, supported by validation through triangulation of primary sources (the Qur'an, hadith, and fiqh books) and secondary sources (journal articles, books, and legal decisions). The results of the study show that the Qur'an emphasizes the principles of sakīnah, mawaddah, and rahmah as the basis of the family, that patriarchal 'urf is dynamic and can be directed towards a more equitable pattern, and that Indonesian positive law still needs to be revised to be more sensitive to gender equality. In conclusion, an egalitarian husband-wife relationship does not contradict sharia, but is in line with maqāṣid al-sharī'ah, and has implications for the development of mubādalāh theory, symbolic interactionism, and fair and contextual family law practices.*

Keywords: *Marital relations, Islamic law, 'Urf, Maqāṣid al-sharī'ah*

Abstrak: Relasi suami-istri dalam hukum Islam kerap dipahami melalui tafsir patriarkis yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas penuh. Pemahaman ini menimbulkan persoalan keadilan gender dalam keluarga Muslim kontemporer. Penelitian ini bertujuan menelaah kemungkinan rekonstruksi relasi suami-istri yang lebih egaliter melalui pendekatan normatif-teologis, sosio-kultural, dan yuridis. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, didukung validasi melalui triangulasi sumber primer (Al-Qur'an, hadis, dan kitab fikih) serta sekunder (artikel jurnal, buku, dan putusan hukum). Hasil kajian menunjukkan bahwa Al-Qur'an menekankan asas sakīnah, mawaddah, dan rahmah sebagai dasar keluarga, 'urf yang patriarkis bersifat dinamis dan dapat diarahkan ke pola yang lebih setara, serta hukum positif Indonesia masih memerlukan revisi agar lebih sensitif terhadap kesetaraan gender. Kesimpulannya, relasi egaliter suami-istri tidak bertentangan dengan syariah, melainkan sejalan dengan maqāṣid al-sharī'ah, serta memiliki implikasi bagi pengembangan teori mubādalāh, interaksionisme simbolik, dan praktik hukum keluarga yang adil serta kontekstual.

Kata kunci: Relasi suami-istri, Hukum Islam, 'Urf, Maqāṣid al-sharī'ah

Pendahuluan

Perubahan sosial dan budaya pada masyarakat Muslim modern telah memengaruhi dinamika kehidupan rumah tangga. Pergeseran peran gender, meningkatnya tuntutan ekonomi, serta masuknya nilai-nilai baru sering kali menimbulkan ketidakseimbangan dalam relasi suami istri. (Rizqiah et al., 2024) Kondisi tersebut tidak jarang berujung pada konflik internal, ketidakstabilan emosional, hingga meningkatnya angka perceraian di berbagai daerah (Hak et al., 2025). Situasi ini menunjukkan bahwa relasi keluarga tidak hanya berdimensi privat, tetapi juga menentukan ketahanan masyarakat secara lebih luas. Dalam konteks Islam, keluarga diposisikan sebagai institusi yang menjadi pondasi sosial dan

spiritual, sehingga keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri menjadi kunci tercapainya keluarga Sakinah (Fasral Hafid et al., 2025).

Penelitian dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perhatian serius terhadap isu ini. Mubarak & Hermanto meneliti hak dan kewajiban suami istri dalam konsep kesetaraan gender perspektif maqāsid al-sharī'ah. Penelitian ini menegaskan bahwa keseimbangan relasi suami istri harus didasarkan pada prinsip kesalingan, keadilan, serta pemenuhan hak-hak ekonomi dan non-ekonomi, dengan orientasi pada lima prinsip maqāsid. Hasilnya menunjukkan bahwa Islam pada dasarnya tidak mendiskriminasi salah satu pihak, melainkan menekankan keadilan dan rahmatan li al-‘ālamīn (Mubarak & Hermanto, 2023). Harisi mengkaji peran ‘Urf (adat/kebiasaan) dalam menentukan hak dan kewajiban suami-istri sebagai salah satu faktor penting dalam mewujudkan keluarga sakinah. Selain itu, penelitian ini menegaskan adanya interaksi dinamis antara nilai-nilai tradisional ‘Urf dengan norma modern dalam membentuk konsep keluarga sakinah (Harisi et al., 2024a).

Kedua penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika relasi suami-istri, baik dari perspektif maqāsid al-sharī'ah maupun dari peran adat (‘Urf) dalam konteks sosial. Namun demikian, keduanya belum secara khusus mengulas rekonstruksi relasi egaliter suami-istri dalam kerangka hukum Islam yang mampu merespons tantangan kontemporer. Di sinilah penelitian ini berupaya mengisi kekosongan dengan menawarkan analisis baru tentang keseimbangan hak dan kewajiban suami-istri yang lebih kontekstual dan adaptif. Analisis diarahkan pada hukum Islam sekaligus realitas sosial-budaya kontemporer, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai implementasi nilai-nilai normatif dalam praktik kehidupan rumah tangga Muslim modern.

Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini secara khusus berfokus pada rekonstruksi relasi egaliter suami-istri dalam perspektif hukum Islam. Dengan pendekatan rekonstruktif, penelitian ini berupaya mengisi gap research dengan menawarkan analisis yang lebih kontekstual dan relevan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (library research) (Connaway & Radford, 2021). Pemilihan metode ini didasarkan pada karakteristik masalah yang diteliti, yaitu rekonstruksi relasi egaliter suami-istri dalam perspektif hukum Islam, yang lebih tepat dianalisis melalui telaah literatur, norma syariah, dan teori sosial-kultural ketimbang melalui pengumpulan data lapangan. Data penelitian diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan yang relevan, meliputi: Sumber primer yang mencakup al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, serta peraturan perundang-undangan Indonesia terkait keluarga. Kemudian sumber sekunder yaitu hasil penelitian sebelumnya, buku-buku akademik, jurnal nasional dan internasional bereputasi, serta literatur yang membahas konsep relasi suami-istri, maqāsid al-sharī'ah, dan ‘urf (Wahyuni, 2019).

Data penelitian ini berupa literatur akademik yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, dan dokumen resmi yang membahas relasi suami-istri dalam perspektif hukum Islam. Literatur tersebut dipilih melalui proses seleksi kritis berdasarkan relevansi topik, otoritas penulis, dan kontribusinya terhadap kajian maqāsid al-sharī'ah, peran ‘urf, serta wacana kesetaraan gender dalam Islam. Analisis data dilakukan dengan analisis isi (content analysis) melalui tiga tahapan utama. Pertama, reduksi data dengan memilih literatur yang relevan dan mengidentifikasi tema-tema utama terkait hak dan kewajiban suami-istri dalam Islam. Kedua, kategorisasi data ke dalam perspektif normatif (syariah), kontekstual (sosial-budaya), dan aplikatif (hukum positif) guna memperoleh gambaran komprehensif. Ketiga, rekonstruksi konseptual dengan menafsirkan, membandingkan, serta mengkritisi temuan sebelumnya untuk menghasilkan pemahaman baru mengenai relasi egaliter suami-istri yang selaras dengan maqāsid al-sharī'ah sekaligus responsif terhadap tantangan kontemporer.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan literatur primer (al-Qur'an, hadis, dan kitab fikih) dengan literatur sekunder (buku, jurnal, hasil penelitian) (Gorman & Clayton, 2018). Selain itu, dilakukan pemeriksaan konsistensi konsep dengan menafsirkan data melalui

kerangka maqāṣid al-sharī‘ah. Untuk memperkuat objektivitas, digunakan juga peer debriefing, yaitu membandingkan temuan dengan pandangan akademisi lain melalui diskusi kritis (Nguyen & Spall, 2008). Dengan cara ini, hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, valid secara teks, sekaligus relevan dalam konteks sosial kontemporer.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Normatif Perspektif Syariah

Analisis normatif terhadap relasi suami-istri dalam Islam perlu dimulai dari dasar al-Qur’an. QS. al-Rūm:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

Ayat tersebut menegaskan bahwa tujuan pernikahan adalah terciptanya sakinah (ketenangan), mawaddah (cinta), dan rahmah (kasih sayang). Tafsir klasik seperti al-Qurtubī menekankan bahwa mawaddah adalah ikatan emosional, sedangkan rahmah adalah sikap saling memahami dan melindungi. Tafsir kontemporer memperluas makna ini dengan menekankan aspek kesalingan (mubādalah), yakni cinta dan kasih sayang tidak boleh hanya datang dari satu pihak, tetapi merupakan tanggung jawab bersama untuk menciptakan relasi yang setara dan harmonis (Karim & Rhain, 2024).

Sementara itu, QS. an-Nisā’:34 sering menjadi titik perdebatan karena menyinggung qawwāmūn ‘ala an-nisā’ (laki-laki adalah qawwam atas perempuan).

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Tafsir klasik seperti al-Ṭabarī memahami qawwam sebagai bentuk kepemimpinan yang hierarkis, suami berada di atas istri karena menanggung nafkah dan kekuatan fisik (Rosa Urbah Rusydiana et al., 2021). Namun, pendekatan ini dikritik karena cenderung menguatkan sistem patriarki. Dalam tafsir kontemporer, misalnya menurut Amina Wadud, qawwamah ditafsirkan sebagai tanggung jawab moral dan sosial, bukan legitimasi dominasi. Pandangan ini sejalan dengan maqāṣid al-sharī‘ah yang menekankan keadilan (‘adl) dan pemeliharaan martabat manusia (karāmah al-insān). Relasi suami-istri lebih tepat dipahami sebagai kerja sama fungsional sesuai kapasitas, bukan struktur hierarkis (Ismail et al., 2024).

Kaitannya dengan maqāṣid al-sharī‘ah, relasi egaliter justru lebih mendekati tujuan syariah. Prinsip ḥifẓ al-nafs (menjaga jiwa) menuntut relasi rumah tangga bebas dari kekerasan dan penindasan (Mirwan, 2025), sementara ḥifẓ al-‘aql (menjaga akal) membuka ruang partisipasi intelektual bagi perempuan (Zulkifli et al., 2025). Demikian juga ḥifẓ al-nasl (menjaga keturunan) akan lebih efektif terjamin jika anak tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang dan kesetaraan (Nihwan & Aziz, 2023). Dengan demikian, rekonstruksi tafsir yang egaliter bukan hanya upaya akademis, tetapi bagian dari misi maqāṣid untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.

Kesimpulannya, Al-Qur’an pada dasarnya mengarah pada pola relasi yang setara, meski tafsir klasik cenderung hierarkis. Rekonstruksi egaliter melalui pendekatan maqāṣid memberi justifikasi kuat bahwa Islam tidak menutup ruang kesalingan antara suami dan istri. Perspektif ini relevan untuk konteks sosial modern yang menuntut kesetaraan gender tanpa menanggalkan nilai-nilai syariah.

Analisis Kontekstual Sosial-Budaya & Gender

Meskipun dasar teks syariah menekankan keadilan dan kesejahteraan keluarga, praktik sosial-budaya lokal ('urf) kerap membentuk ekspektasi peran yang konkret dalam rumah tangga. Studi menunjukkan bahwa 'urf berfungsi sebagai kerangka perilaku menentukan siapa berperan sebagai pencari nafkah utama, bagaimana pembagian tugas domestik berlangsung, dan apa yang dipandang sebagai "kewajiban" atau "hak" dalam konteks setempat, sehingga 'urf sering kali menjadi penentu konkret pelaksanaan norma-norma agama di tingkat keluarga (Harisi et al., 2024b).

Di Indonesia, pola patriarki masih tampak kuat dalam banyak komunitas Muslim, yang memengaruhi distribusi kekuasaan di rumah tangga dan ruang pengambilan keputusan (Reza et al., 2024). Budaya patriarkis ini bukan hanya soal atribut budaya tunggal, melainkan struktur sosial yang terakar dalam praktik sosial, institusi, dan interpretasi agama yang cenderung konservatif (Utaminingsih, 2023), dampaknya terlihat pada tingginya beban domestik yang ditimpakan pada perempuan dan keterbatasan partisipasi mereka dalam keputusan ekonomi keluarga. Studi kajian hukum keluarga mengidentifikasi implikasi negatif patriarki terhadap dinamika rumah tangga, termasuk konflik dan ketegangan peran (Sitorus et al., 2024).

Contoh konkret bagaimana 'urf memengaruhi ekspektasi ekonomi keluarga dapat dilihat pada tradisi lokal seperti praktik pemberian uang pelangkah atau aturan pembagian peran ekonomi dalam komunitas tertentu yang membentuk standar sosial terkait nafkah dan kewajiban istri maupun suami (Salma, 2017). Penelitian lapangan menunjukkan bahwa praktik semacam itu memperkuat norma bahwa suami adalah penyedia utama, sehingga ketika realitas ekonomi berubah ketegangan normatif dapat muncul (Ardianto, 2024).

Namun 'urf tidak selalu bersifat menghambat namun juga bersifat adaptif. Penelitian terbaru menegaskan adanya dinamika interaksi antara 'urf dan norma-norma modern sehingga 'urf kadang mengalami reinterpretasi yang mendukung pembagian peran lebih setara terutama di komunitas yang terpapar wacana kesetaraan gender, pendidikan perempuan, dan tekanan ekonomi modern. Dengan kata lain, 'urf bisa menjadi medan negosiasi sosial yang memungkinkan harmonisasi antara tradisi dan tuntutan zaman. Selain itu, kajian tentang implikasi hukum menunjukkan bahwa memasukkan pemahaman 'urf ke dalam kerangka hukum positif dan praktik pengadilan keluarga perlu kehati-hatian, bila 'urf diskriminatif, maka dapat mereproduksi ketidakadilan, bila 'urf fleksibel dan adil, maka dapat membantu penerapan fiqh yang kontekstual. Oleh karena itu reformasi kebijakan dan interpretasi hukum perlu mempertimbangkan karakter lokal 'urf sekaligus memastikan prinsip-prinsip maqāsid (keadilan, kemaslahatan) tetap terjaga.

Peran 'urf dalam relasi suami-istri juga harus dipahami dalam konteks transformasi sosial yang lebih luas. Globalisasi, urbanisasi, serta meningkatnya akses perempuan pada pendidikan dan lapangan kerja membuat tafsir tradisional atas 'urf mulai dipertanyakan (Alfansuri, 2024). Generasi muda Muslim, khususnya di perkotaan, cenderung mengedepankan pola hubungan yang setara dan kolaboratif dibandingkan hierarkis (Kafid, 2023). Fenomena ini menunjukkan bahwa 'urf bukanlah entitas statis, melainkan dapat berubah seiring perubahan kebutuhan masyarakat. Karena itu, dialog antara tradisi dan modernitas perlu terus dilakukan agar 'urf tetap relevan, namun tidak kehilangan orientasi pada prinsip keadilan dan kemaslahatan sebagaimana ditegaskan maqāsid al-sharī'ah.

Rekonstruksi Relasi Egaliter Suami-Istri

Upaya membangun relasi egaliter antara suami dan istri memerlukan sintesis antara norma syariah, realitas sosial-budaya, dan kerangka hukum positif. Dari sisi normatif, Al-Qur'an menekankan prinsip sakīnah, mawaddah, dan rahmah sebagai fondasi keluarga (QS. al-Rūm: 21). Prinsip ini mengisyaratkan adanya keseimbangan dan kesalingan, bukan dominasi salah satu pihak. Maqāsid al-sharī'ah juga menempatkan keadilan dan kemaslahatan sebagai tujuan utama, sehingga peran dalam

keluarga idealnya dibagi secara proporsional sesuai kemampuan, bukan sekadar berdasarkan gender (Rohmati, 2025).

Dalam konteks sosial-budaya, ‘urf seringkali meneguhkan pola patriarki. Namun, sebagaimana telah dianalisis, ‘urf tidak bersifat statis. Ia dapat diadaptasi untuk mendukung relasi yang lebih adil, misalnya dengan mendorong keterlibatan suami dalam pekerjaan domestik ketika istri turut bekerja di ranah publik. Studi tentang transformasi gender di komunitas Muslim perkotaan menunjukkan bahwa nilai keagamaan dan budaya dapat dipadukan dengan tuntutan modernitas untuk melahirkan model relasi yang lebih seimbang (Nurjannah Ismail, 2024).

Secara aplikatif, hukum positif Indonesia melalui UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan masih menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Formulasi ini berpotensi mengekalkan hierarki gender. Namun, perkembangan wacana hukum keluarga di Indonesia menunjukkan adanya ruang reinterpretasi agar konsep “kepala keluarga” tidak dipahami sebagai otoritas mutlak, melainkan sebagai tanggung jawab moral yang bisa dijalankan bersama. Mahkamah Konstitusi, misalnya, dalam beberapa putusan terkait perkawinan, menekankan pentingnya prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi (*Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017*, 2017).

Untuk memperkuat rekonstruksi egaliter, pendekatan teori mubādalāh yang diperkenalkan Faqihuddin Abdul Kodir menjadi sangat relevan. Konsep ini menekankan prinsip kesalingan (reciprocity) dalam semua relasi, termasuk rumah tangga. Menurut (Hermanto, 2022), setiap ayat dan hadis tentang relasi suami-istri sebaiknya dibaca dalam kerangka kesalingan: kewajiban suami juga merupakan hak istri, dan sebaliknya. Dengan demikian, tidak ada superioritas, melainkan kemitraan.

Selain itu, teori interaksionisme simbolik dapat membantu memahami bagaimana makna peran gender dalam keluarga dibentuk melalui interaksi sehari-hari. Jika simbol “kepala keluarga” ditafsirkan ulang sebagai pemimpin moral yang bekerja bersama, bukan penguasa, maka praktik sosial juga akan bergerak menuju kesetaraan. Dengan pendekatan ini, rekonstruksi relasi egaliter bukan hanya proyek teks, tetapi juga proyek praksis yang diwujudkan melalui perubahan makna dalam interaksi sosial.

Model relasi egaliter ini dapat dirumuskan dalam tiga dimensi. Pertama, dimensi spiritual-normatif, menekankan kesalingan dan keadilan dalam perspektif maqāṣid. Kedua, dimensi sosial-budaya, mengelola ‘urf secara kritis, mempertahankan yang adil dan merevisi yang diskriminatif. Ketiga, dimensi hukum-positif: mendorong regulasi dan tafsir hukum keluarga yang mendukung kesetaraan, tanpa menghilangkan nilai-nilai syariah. Implikasinya, rekonstruksi relasi egaliter ini dapat memperkuat keharmonisan rumah tangga, mencegah kekerasan berbasis gender, serta selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, relasi egaliter tidak bertentangan dengan syariah, melainkan justru menjadi pengejawantahan dari prinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi inti ajaran Islam.

Penutup

Studi ini menegaskan bahwa relasi suami-istri dalam Islam bersifat dinamis dan dapat direkonstruksi sesuai prinsip keadilan dan kemaslahatan. Teks Al-Qur’an, ‘urf, dan hukum positif saling berinteraksi dalam membentuk keluarga, ‘urf yang patriarkis terbukti bisa diadaptasi ketika bertemu pendidikan, modernisasi, dan wacana kesetaraan gender. Kebaruan kajian ini ada pada integrasi analisis normatif, sosio-kultural, dan yuridis sehingga menghasilkan kerangka egaliter yang lebih komprehensif. Secara akademik, penelitian ini membuka ruang pengembangan teori mubādalāh dan interaksionisme simbolik dalam studi hukum keluarga Islam. Secara praktis, temuan ini memberi pijakan bagi reformasi hukum keluarga, konseling pernikahan, dan literasi agama yang mendukung kemitraan suami-istri.

Daftar Pustaka

- Connaway, L., & Radford, M. (2021). Research Methods in Library and Information Science. *Research Methods in Library and Information Science*. <https://doi.org/10.5040/9798216007876>
- Fasral Hafid, M., Fahrudin Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta, A., Timur, K., & Tinggi Agama Islam Sangatta, S. (2025). Keseimbangan Antara Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 2(4), 1006–1011. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jkis/article/view/2937>
- Gorman, G. E., & Clayton, P. (2018). Qualitative Research for the Information Professional: A Practical Handbook. *Qualitative Research for the Information Professional*. <https://doi.org/10.29085/9781856047982>
- Hak, D. H., Kewajiban, D., Istri, S., Alawiyah, N. S., Adly, M. A., Firmansyah, H., Negeri, I., & Utara, S. (2025). Dalil Hukum Hak dan Kewajiban Suami Istri. *Mutiara : Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 3(1), 206–215. <https://doi.org/10.59059/MUTIARA.V3I1.2037>
- Harisi, I. La, Muthalib, Abd., & Kurniadi, K. (2024a). PERAN ‘URF DALAM MENENTUKAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI DEMI MEWUJDKAN KELUARGA SAKINAH. *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 1–24. <https://doi.org/10.37397/AL-USARIYAH.V2I1.585>
- Harisi, I. La, Muthalib, Abd., & Kurniadi, K. (2024b). PERAN ‘URF DALAM MENENTUKAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI DEMI MEWUJDKAN KELUARGA SAKINAH. *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 1–24. <https://doi.org/10.37397/AL-USARIYAH.V2I1.585>
- HISTORIS DAN KONTEKSTUAL Zulkifli, T., Virma Surianti, L., Sari, E., & Saputra, R. (2025). PERAN PEREMPUAN DALAM SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM: TINJAUAN HISTORIS DAN KONTEKSTUAL. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(02), 391–400. <https://doi.org/10.23969/JP.V10I02.25947>
- Ismail, N., Firdaus, M., & Darmawijaya, E. (2024). Gender equality in the Qur'an: An Analysis of surah an-Nisa' verses 1 and 34 in the exegesis of al-Tabari and al-Rāzī. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 10(2), 224. <https://doi.org/10.22373/EQUALITY.V10I2.25932>
- Karim, R. M. I., & Rhain, A. (2024). Perspective of Gender Equality in surah An-Nisa': 34 (Comparative Study of Tafsir At-Tabari and Tafsir Al-Azhar). *Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu Alqur'an*, 5(2), 863–872. <https://doi.org/10.37985/HQ.V5I2.380>
- Mirwan, M. (2025). Maqāṣid al-Sharī'ah and Family Resilience: Exploring the Concept of Wasā'il in Jamaluddin 'Athiyyah's Thought. *Journal of Islamic Thought and Philosophy*, 4(1), 78–105. <https://doi.org/10.15642/JITP.2025.4.1.78-105>
- Mubarok, M. F., & Hermanto, A. (2023). Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4(1), 93–108. <https://doi.org/10.51675/JAKSYA.V4I1.298>
- Nguyen, T. T. S. T., & Spall, S. (2008). Peer Debriefing. *The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods*. <https://doi.org/10.4135/9781412963909>
- Nihwan, M., & Aziz, Abd. (2023). Konsep Pendidikan Keluarga Harmonis untuk Membentuk Kepribadian Anak yang Berkualitas dalam Perspektif Islam. *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman*, 6(2), 449–471. <https://journal.ua.ac.id/index.php/jpik/article/view/210>
- Rizqiah, Q., 1✉, K., Serlina, M., & Gulo, W. (2024). Kesetaraan Hak Suami dan Istri Dalam Perspektif Hukum Islam. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 11242–11251. <https://doi.org/10.31004/INNOVATIVE.V4I4.14043>

- Rosa Urbah Rusydiana, N., Trendi Azami, H., Kunci Abstrak Hermeneutika, K., & Feminisme, T. (2021). Interpretation QS. an-Nisa': 34 Perspectives of Amina Wadud Muhsin and The Implication of Her Thinking In Indonesia. *Jurnal Ushuluddin*, 29(1), 87–100. <https://doi.org/10.24014/JUSH.V29I1.11931>
- Sitorus, H. K., Mahrani, N., Vifania, B., Arifin, M. Y., Nst, P., & Siregar, A. S. (2024). Budaya Patriarki Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Tabayyun : Journal Of Islamic Studies*, 2(02). <https://journal.tabayanu.com/index.php/tabayyun/article/view/70>
- Wahyuni, S. (2019). *Qualitative research method: theory and practice*. Perpunas. <https://edeposit.perpusnas.go.id/collection/qualitative-research-method-sumber-elektronis-theory-and-practice/4762>